



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIANATAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian daerah, perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum bagi penanam modal di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah diberi kewenangan menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan minat investor menanamkan modalnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 139 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 21)
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2012 Nomor 22)

30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu bupati dalam rangka pelaksanaan pemerintahan kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten.
6. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun baik berupa firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin penanaman modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman modal di daerah.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik

pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Propinsi bidang Penanaman Modal dan PDKPM.

21. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya untuk mempersingkat waktu, prosedur, dan biaya perizinan dan non perizinan.
22. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
23. Kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan penanam modal dalam negeri dan atau penanam modal asing dengan usaha kecil, menengah, dan Koperasi dalam kegiatan usaha yang saling menguntungkan.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyelenggaraan kegiatan penanaman modal terhadap semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan kegiatan penanaman modal yang berada diwilayah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Penyelenggaraan kegiatan penanaman modal yang merupakan penugasan dari Kepala BKPM kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan PDPPM.
- (2) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal dengan berkoordinasi dengan PDPPM.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi :
 - a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha di Daerah yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha di Daerah yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah.
 - d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
 - e. Pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (5) Pelaksanaan Rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Rencana Strategis Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB V BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan atau usaha Perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal berbentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menanamkan modal di daerah wajib berkedudukan di daerah atau sekurang-kurangnya mempunyai kantor cabang atau perwakilan di daerah.

BAB VI BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LOKASI USAHA

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang wilayah.

Pasal 8

Tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi antara lain:

- a. Kawasan perdagangan;
- b. Kawasan pengembangan pariwisata; dan
- c. Kawasan pengembangan pendidikan dan kesehatan.

BAB VIII PENYELENGGARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Penyelenggara Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pelayanan penanaman modal di daerah dilaksanakan oleh PDKPM.
- (2) Pembentukan PDKPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi daerah dan potensi penanaman modal di Daerah.

- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Barito Kuala memberikan pendelegasian wewenang penuh atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada Kepala PDKPM.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pasal 10

Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah terdiri atas :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal, yang meliputi :
 - a. Kerjasama penanaman modal.
 - b. Promosi penanaman modal.
 - c. Pelayanan penanaman modal.
 - d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
 - f. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman Modal.

BAB IX
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala daerah.

- (4) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan bekerjasama dengan BKPM dan/atau PDPPM Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pihak Ketiga.

BAB XI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kegiatan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Peraturan Bupati dengan mendasarkan kepada pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
- a. Pelayanan perizinan;
 - b. Pelayanan nonperizinan.
- (4) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan penanaman Modal;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
 - i. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (5) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
- a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah.
 - b. Insentif daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - c. Layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (6) Mekanisme pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada PDKPM;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Daerah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar Daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan berbudaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Daerah melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tripartit.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Pasal 19

- (1) PDKPM melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (4) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dapat dilaksanakan, maka PDKPM dapat menyerahkan kepada PDPPM.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal di Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha,

peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

- (2) Pengembangan usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui PDKPM Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi dilakukan oleh PDKPM Daerah dan bekerjasama dengan SKPD yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Pembinaan dan pengembangan lebih lanjut tentang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

BIAYA

Pasal 21

Semua pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. Penyampaian saran;
 - b. Penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. Menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. Menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDKPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat di maksud.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa antara penanam modal dengan pemerintah daerah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Bila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak tercapai, maka atas kesepakatan Pemerintah Daerah dan penanam modal penyelesaian dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak selesai maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII SANKSI

Pasal 24

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan persetujuan;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PDKPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

PDKPM baik secara kelembagaan maupun pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan yang tidak memenuhi kewajiban kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi :

- a. Berdasarkan ketentuan tentang Pelayanan Publik, dan/atau
- b. Berdasarkan ketentuan disiplin pegawai, dan/atau;
- c. Berdasarkan ketentuan pidana, dan/atau;
- d. Berdasarkan ketentuan tata usaha negara.

Pasal 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan secara tertulis oleh Penanam Modal dan diproses sesuai dengan kompetensi aparaturnya yang berwenang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016


BUPATI BARITO KUALA



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1 /2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal adalah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penanaman Modal didasarkan kepada kebijakan dasar Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk rencana umum penanaman modal nasional dan rencana strategis nasional sesuai dengan program pembangunan nasional.

Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan salah satunya berupa menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penanaman Modal disusun dan diundangkan untuk lebih mengakomodir kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tujuan Penanaman Modal secara nasional.

Untuk mewujudkan tujuan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mengamanatkan perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak akan berlaku secara optimal tanpa melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala serta koordinasi dan pembinaan dari BKPM dan PDPPM Provinsi Kalimantan Selatan terutama untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari percepatan pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Hakekat dari Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal adalah sebagai dasar hukum menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Barito Kuala, antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang merupakan rangkaian kegiatan penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang pada akhirnya mendorong daya saing Kabupaten Barito Kuala dalam menarik investasi ke Kabupaten Barito Kuala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam

modal dari satu daerah/negara asing dan penanam modal dari daerah/negara asing lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Penanaman Modal yang dilakukan diantara wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten/Kota lain diselenggarakan oleh PDPPM Provinsi Kalimantan Selatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penugasan” adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah adalah penyesuaian antara Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun oleh Pemerintah dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Daerah adalah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJM dan RPJP Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau dalam bentuk koperasi yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi & UMKM.

Tidak berbadan hukum yaitu CV dan Firma atau usaha perseorangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh orang per orang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Kedudukan badan usaha di daerah atau kantor cabang di daerah atau perwakilan di daerah harus dicantumkan secara nyata dalam akta pendirian atau perubahan akta pendirian badan usaha.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembentukan PDKPM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Kondisi daerah antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk.

Potensi unggulan daerah disesuaikan dengan RPJM dan RPJP Daerah.

Ayat (3)

Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada PDKPM Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanaman Modal dilaksanakan oleh PDKPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keterbukaan informasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak pelayanan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan haruslah direncanakan sedemikian rupa, terutama perusahaan yang bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pemerintah daerah sendiri juga bisa menawarkan aktivitas tertentu kepada perusahaan penanaman modal sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Huruf c

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanam modal dengan menggunakan form yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain; arbitrase, perwasitan, dan mediasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 19